**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Konsep desentralisasi erat kaitannya dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pelaksanaan proses pembangunan. Desentralisasi merupakan suatu istilah yang secara etimologis merupakan bahasa Latin yang terdiri dari kata *de* yang berarti lepas dan *centrum* yang berarti pusat, sehingga jika diartikan desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat.[[1]](#footnote-2)

Maksud dari artian tersebut bukan berarti daerah membentuk negara sendiri di dalam negara, dari sudut ketatanegaraan memiliki arti bahwa negara memberikan kewenangan untuk daerah mengurusi rumah tangganya sendiri dalam kata lain diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom.[[2]](#footnote-3)

Pembagian kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat desentrealistisdisadari sangat diperlukan dan tepat untuk diterapkan di negara yang memiliki sebaran wilayah kepulauan yang luas dengan keanekaragaman budaya majemuk seperti Indonesia ini.

Menurut Bagir Manan, dalm bukunya “Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indeonesia” sesuai dengan semangat Pasal 18 UUD NRI 1945, seyogyanya pemahaman desentralisasi diarahkan pada otonomi. Otonomi mengandung pengertian kemandirian (*Zelfstanddigheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintah yang diserahkan atau dibiarkan sebagai urusan rumah tangga satuan pemerintahan lebih rendah yang bersangkutan.

Jadi, esensi otonomi adalah kemandirian, yaitu kebebasan untuk berinisiatif dan bertanggung jawab sendiri dalam mengatur dan menyusun pemerintahan yang menjadi urusan tanggung jawabnya.[[3]](#footnote-4)Di samping memudahkan koordinasi dalam pemerintahan, sistem desentralisasi lebih demokratis karena implementasi kekuasaan diselaraskan dengan karakter budaya dan kebiasaan daerah masing-masing.[[4]](#footnote-5)

Otonomi daerah menjadikan setiap daerah memiliki kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri terkecuali urusan pemerintah absolut yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yakni mengenai urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Wujud pelaksanaan kepengurusan rumah tangga sendiri oleh daerah salah satunya dalam hal pendapatan daerah. Adanya sistem desentralisasi menjadikan daerah dapat dengan leluasa untuk mengatur pendapatan daerah dengan menggali potensi daerah untuk kesejahteraan warga daerah. Salah satu sumber pandapatan daerah yang juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

Terkait dengan pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah dibidang pajak dan retribusi daerah,ketentuan tersebut secara *lex specialist* sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 khususnya Pasal 157 dan 158.

Kewenangan daerah tersebut diwujudkan dengan memungut pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan pengertian retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penjelasan perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2009 yang menyebutkan secara umum bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah yaitu provinsi yang terbagi atas daerah kabupaten dan kota mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan diperlukan efisiensi dan efektivitas serta pelayanan kepada masyarakat yang harus selalu ditingkatkan. Dalam hal retribusi pihak provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.[[5]](#footnote-6)

Idealnya dalam melaksanakan otonomi daerah harus bertumpu pada sumber-sumber dari daerah itu sendiri, dalam regulasi keuangan daerah lazim disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Laba Badan Usaha Milik Daerah) dan Lain-lain PAD yang sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling potensial dan sumber pemasukan terbesar pada kas daerah yaitu pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasaatau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikanoleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi ataubadan.[[6]](#footnote-7)

Menurut Prakosa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.[[7]](#footnote-8)

Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar.

Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik-baiknya.Kabupaten Pemalang terdapat beberapa obyek retribusi diantaranya retribusi pelayanan pasar dimana retribusi ini mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Namun, ada permasalahan dalam pengelolaan retribusi karena masih banyak potensi yang hilang, hal ini disebabkan belum optimalnya pungutan karena tarif yang dikenakan kepada pedagang belum sesuai dengan tarif yang terdapat dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.[[8]](#footnote-9)

Pengaturan mengenai retribusi pasar di Kabupaten Pemalang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Perubahan Peraturan Daerah terutama mengenai tarif retribusi bertujuan untuk menciptakan struktur tarif yang mendukung peningkatan pelayanan pasar efektif, efisien dan akuntabel serta berkeadilan perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pasar.[[9]](#footnote-10)

Namun, perubahan tarif retribusi pasar ini menjadi polemik di kalangan pedagang terutama di Pasar Sayur dan Buah Pemalang tempat peneliti melakukan penelitian. Tarif retribusi pasar menurut Peraturan Daerah yang baru menggunakan tarif tunggal yakni sebesar Rp600,00/m2 per hari atau diartikan setiap lapak atau kios yang rata-rata dengan luas 25m2 harus membayar sebesar Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) per hari.

Berbeda dengan besaran tarif retribusi sebelum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 diberlakukan yakni menggunakan tarif berbeda setiap kios atau lapak dengan hitungan jangka waktu menyewa kios dengan nominal harian Rp5000,00 - Rp8000,00 (Lima Ribu Rupiah sampai dengan Delapan Ribu Rupiah)

Permasalahan yang mengikuti besaran tarif retribusi yang bertambah yakni jika ada lapak yang tutup makan dianggap hutang retribusi serta dikenakan bunga 2% untuk tarif retribusi bagi lapak yang dianggap hutang. Hal tersebut dianggap memberatkan bagi sebagian besar pedang di Pasar Sayur dan Buah Pemalang, melihat kondisi perekonomian yang masih sedikit tidak stabil dikarenakan Pandemi Covid-19 membuat para pedagang mengeluh akan pemberlakuan Peraturan Daerah yang baru.

Namun, pemerintah tidak boleh seenaknya saja memungut retribusi bagi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus menetapkan tentang tarif retribusi itu diikuti jasa apa yang akan diterima oleh masyarakat dari pungutan retribusi itu. Jikakedua hal ini berjalan baik maka tujuan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya akan terwujud.

Seperti misalnya yang dirasakan oleh para pedagang yang menjadi pengguna jasa pelayanan umum dari pemerintah berupa pelayanan ijin dan pemakaian bangunan pasar maupun penggunaan fasilitas umum yang ada di pasar.

Pedagang harus membayar tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, namun dari pemungutan retribusi ini pedagang tidak sertamertaatau tidak peduli berapapun biaya yang dikeluarkan, tapi mereka juga menuntut agar apa yang mereka bayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Oleh sebab itu jika ada kesenjangan antara tarif yang ditetapkan dengan pelayanan yang diberikan maka akan menimbulkan persepsi yang berbeda dari para pedagang sebagai pengguna jasa pelayanan pasar.[[10]](#footnote-11)

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik mengambil tema penelitian dengan latar belakang masalah berbagai problematika serta proses penarikan tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Retribusi Jasa Umum yang terbaru di Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang dengan judul skripsi “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pasar Buah dan Sayur Kabupaten Pemalang)”

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang peneliti angkat sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penarikan retribusi pasar di Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum di Pasar Buah dan Sayur Pemalang?
3. **Tujuan**

Pada bagian ini akan dijelaskan tujuan dilaksanakan penelitian. Uraian dari tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pengaturan penarikan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Pemalang.
2. Mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum.
3. **Manfaat Penelitian**

Salah satu aspek penting di dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut manfaat penelitian, karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memiliki kegunaan. Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian diatas maka kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu Hukum Tata negara serta menjadi sumber data dalam peningkatan kesadaran

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini sebagai masukan untuk Pemerintahan Kabupaten Pemalang dalam mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan gambaran khususnya bagi pelaku usaha untuk menjadi gambaran dalam kegiatan berusaha di kawasan Pasar Buah danSayur Kabupaten Pemalang.

1. **Tinjauan Pustaka**

Penulisan penelitian ini memiliki sumber acuan dari penelitian sebelumnya berupa jurnal-jurnal sebagai berikut :

1. Noviani Anita, *Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Pemalang*, Jurnal Telaah Manajemen Vol.15 Edisi 1, April 2018, hlm. 1-13. Penelitian ini menganalisis *Expected Opportunity Loss (EOL)*dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini akan diambil sampel 3 pasar di wilayah selatan dan 5 pasar di wilayah utara.
2. Firdaus Hasyim, Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Salobulo Kabupaten Wajo, Jurnal Siyasatuna Vol. 3 Nomor 1 Januari 2021, hlm. 76-87. Penelitian ini mengkaji mekanisme, besaran, jenis, dan respon pedagang Pasar Salobulo Kabupaten Wajo terhadap kewajiban membayar retribusi. Penelitian merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan perundang-undangan dan syar'i.
3. Ayuni Visca, *Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Dinas Perindustrian dan Peraturan Daerahgangan UPT Pengelolaan Pasar Kec. Baradatu Way Kanan)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2020. Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 tentang retribusi pasar di Pasar Inpres Tiuh Balak Kecamatan Baradatu dan Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pelaksanaan retribusi pasar di Pasar Inpres Tiuh Balak Kecamatan Baradatu.
4. Utaminingsih F. & Purnaweni H., “Fenomena-fenomena yang terkait Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang terkait Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum”, *Journal of Public Policy and Management Review* 7, No. 4, 2018, hlm. 360-370. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan retribusi pasar di Pasar Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
5. Asmarudin,I., Sugiharto,I., Riyanti, R., & Abdurrachman, H., *Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah,*Diktum:Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2655-3449(E)-2338-5413(P)|Volume 8 No. 2 | November 2020. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana potensi pendapatan asli daerah dari sektor penataan pengelolaan perpakiran di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan sumber rujukan yang telah dicantumkan terdapat perbedaan antara penelitian dan rujukan yaitu peneliti membahas dan mengkaji mengenai pelaksanaan penarikan retribusi pasar di Pasar Buah dan Sayur Kabupaten Pemalang dan problematika hukum yang dialami terutama setelah adanya Peraturan Daerah baru yakni Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum dimana terdapat perbedaan dengan Peraturan Daerah sebelumnya terutama bagian retribusi pasar.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dan lapangan (*field research*) Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[[11]](#footnote-12)Penelitian lapangan adalah yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.[[12]](#footnote-13)

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini penulis melakukan dua jenis pendekatan penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris.

1. Jenis penelitian hukum normatif (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.[[13]](#footnote-14)
2. Jenis penelitian hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitroyaitu penelitianhukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.[[14]](#footnote-15)
3. Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.[[15]](#footnote-16)

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup dua bagian, yaitu:[[16]](#footnote-17)

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Tengah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
6. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Data sekunder, yaitu data-data yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuknya dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.[[17]](#footnote-18) Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal penelitian sebelumnya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah serta data-data yang diperoleh dari administrasi Pasar Buah dan Sayur Pemalang. Guna melengkapi data penelitian, penulis melakukan *interview* atau wawancara sebagai data pendukung

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian sangat diperlukan untuk menunjanng pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Teknik pengumpulan dan pengolahan data kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang ditulis dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam suatu media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.[[18]](#footnote-19)
2. Teknik Pengumpulan Data Daring

Teknik pengumpulan data secara daring atau *online* yakni mengumpulkan data melalui sumber-sumber website maupun artikel berita yang diakses melalui internet.

1. Teknik *Interview* (wawancara) yaitu Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.[[19]](#footnote-20)
2. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara ananlisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[[20]](#footnote-21)

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahapan didalam penulisan, yaitu:

 Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pengembangan dari proposal yang menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritik. Bab ini akan membahas mengenai Tinjauan Umum Otonomi daerah, Tinjauan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi pengertian pajak daerah, jenis pajak daerah dan pengertian retribusi pasar.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan hasil rumusan masalah tentang pelaksanaan penarikan retribusi pasar di Pasar Buah dan Sayur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Jasa Pelayanan Umum dan membahas mengenai berbagai problematika yang dialami dalam penerapan retribusi pasar menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum.

Bab IV Penutup. Bab ini berisikan mengenai Kesimpulan dan Saran.

1. Suprayanto, Yudi. *Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI,* Klaten : Penerbit Cempaka Putih, 2019, hlm.12. [↑](#footnote-ref-2)
2. Simandjuntak, Reynold. *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perpektif Yuridis Konstitusional,* de jure Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm.58 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ismail Tjip, *Analisis dan Evaluasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2013, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Keuangan, *Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001-2003,* Direkktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan, Jakarta 2004, hlm.9 [↑](#footnote-ref-5)
5. Noviani Anita, *Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Pemalang*, Jurnal Telaah Manajemen Vol. 15 Edisi 1, April 2018, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-6)
6. Utaminingsih F. & Purnaweni H., “Fenomena-fenomena yang terkait Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang terkait Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum”, *Journal of Public Policy and Management Review* 7, No. 4, 2018, hlm. 361 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-9)
9. Abstrak Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. [↑](#footnote-ref-10)
10. Noviani Anita, *Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Pemalang*, Jurnal Telaah Manajemen Vol. 15 Edisi 1, April 2018, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-11)
11. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm.107 [↑](#footnote-ref-12)
12. Sumadi Suryabrata, “Metodologi Penelitian”, Raja Grafmdo Persada, Jakarta, 1998, h1m. 22 [↑](#footnote-ref-13)
13. Seorjono Soekanto & Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat”, Jakarta: Rajawali Pers, 2001. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154. [↑](#footnote-ref-15)
15. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid.* hlm.13 [↑](#footnote-ref-17)
17. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,

(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2014), hlm. 37 [↑](#footnote-ref-18)
18. Sarwono,J., *Pintar Menulis Karangan Ilmiah-Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010, hlm. 173. [↑](#footnote-ref-19)
19. Zainal Arifin, “Evaluasi Pembelajaran”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 154 [↑](#footnote-ref-20)
20. Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 65 [↑](#footnote-ref-21)